

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan memperdagangkan orang merupakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan karena menghina dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Dari sisi itu, kejahatan perdagangan orang sudah seharusnya diperlakukan sebagai *hostis humani generis*, atau musuh bersama umat manusia. Perdagangan manusia tidak berbeda dengan perbudakan (berikut juga kejahatan perompakan di laut) yang oleh hukum internasional telah sejak lama dikualifikasi sebagai musuh bersama umat manusia, yang karenanya diberlakukan yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*). Dari situ, setiap negara pun diberi wewenang untuk mengadili dan menghukum pelakunya. Tidak heran kemudian, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.¹

Hak asasi manusia diketahui merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak ini dibawa manusia sejak lahir, sehingga bersifat kodrati, dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara.² Artinya, diperlukan usaha strategis untuk lebih memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan, dan

¹ Muhammad Reza Winata dan Tri Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1, April 2019, hal. 81.

² Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hal. 127.

pemenuhan terhadap hak asasi manusia oleh negara dan bahkan setiap elemen masyarakat. Usaha itu tak lain karena hak asasi manusia merupakan esensi penting yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Seperti diketahui, sila-sila Pancasila dan pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945 telah berkomitmen menjamin hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam praktiknya kejahatan ini masih terus mengancam dan menodai keinginan luhur untuk melindungi hak asasi manusia warga negara.³

Kejahatan perdagangan orang itu sendiri bukanlah kejahatan biasa melainkan bekerja secara terorganisasi dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan *transnational criminal crime*.⁴ Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Sebab itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Dalam tindak pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9 (selanjutnya disingkat KUHP) dan tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP.⁵

Berdasarkan keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan

³ Muhammad Reza Winata dan Tri Pujiati, *Op. Cit.*, hal. 82.

⁴ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 23.

⁵ Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, dan Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 3, September 2015, hal. 9.

internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama, maka pembentuk undang-undang menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (selanjutnya disingkat UU TPPO). Lahirnya undang-undang tersebut tidak saja berangkat dari substansi yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, tetapi juga berangkat dari hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 (selanjutnya disingkat UU Ratifikasi CEDAW). Di samping itu, juga beranjak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).⁶ Adanya UU TPPO tak ayal merupakan komitmen pemerintah untuk merealisasikan wujud hadirnya negara dalam memberantas kejahatan perdagangan orang.

⁶ Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dilakukan perubahan beberapa norma melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Kaitan dengan kejahatan perdagangan orang tersebut, pada tahun 2017 lalu, cukup ramai diberitakan peristiwa penangkapan seorang pembuat (dan sekaligus penjual) cobek yang disangka telah melanggar ketentuan di dalam UU TPPO. Seseorang itu bernama Tajudin bin Tatang Rusmana yang pada 21 April 2016 ditahan oleh Penyidik Polres Tangerang Selatan dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 15 Agustus 2016. Tajudin ketika itu selanjutnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Terkhusus pada dakwaan pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Pemohon dinilai oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 64 KUHP. Tajudin diketahui merupakan pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang sempat menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan dengan dakwaan telah melakukan tindak kejahatan perdagangan orang karena telah mempekerjakan kedua keponakannya yaitu Cipi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang masing-masing ketika itu masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Pada 12 Januari 2017 di Pengadilan Negeri Tangerang yang dimaksud, Tajudin dinyatakan tidak bersalah oleh Hakim di mana diputus dengan amar putusan melepaskan Pemohon sebagai Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hanya saja, atas putusan

tersebut, Penuntut Umum selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Seperti diketahui, amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tertanggal 12 Januari 2017, secara lengkap memutuskan bahwa:

1. “Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa Tajudi bin Tatang Rusmana terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Tajudin bin Tatang Rusmana dari segala tuntutan hukum tersebut;
3. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa pada keadaan semula;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti kepada Penuntut Umum, berupa, yaitu:
 - Uang tunai Rp3.958.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8974 XZ, warna biru, Nomor Rangka MHMU5TU2EFK171554, Nomor Mesin 4G15L87218; Dikembalikan kepada saksi Jubaedah;
 - 91 (sembilan puluh satu) buah cobek;
 - 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara”.⁷

Sebagaimana telah disinggung bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan *a quo* yang memutuskan bahwa Tajudin tidak bersalah, Penuntut Umum diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 293 K/PID.SUS/2018 tertanggal 16 Agustus 2018, Hakim kembali menegaskan bahwa Tajudin tidak bersalah. Secara lengkap, Hakim

⁷ Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 293 K/PID.SUS/2018, hal. 3.

menyatakan bahwa: *pertama*, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut. Dan *kedua*, membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.⁸

Sekalipun dalam putusan itu Majelis Hakim menyatakan Tajudin selaku terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum tersebut dan memerintahkan untuk “memulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula”, namun amat berpotensi akan muncul ‘Tajudin-Tajudin’ lain yang akan bernasib sama. Hal itu tak lain karena tafsir atas frasa “mengeksplorasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO amat mungkin tidak dimaknai dengan tepat. Hal itu pun terbukti dari bersikukuhnya Penuntut Umum yang bersikeras bahwa Tajudin bersalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam konteks itulah, penting kemudian ditelaah bagaimana sesungguhnya makna kata “eksploitasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, di mana turut diarahkan pada tindakan Tajudin yang mempekerjakan kedua anaknya untuk menjual cobek.

Makna eksploitasi yang turut menjadi sebab ditsangkakannya Tajudin yang berujung bui selama 9 (sembilan) dengan segala kerugian yang dideritanya itu pun mendorongnya untuk melakukan pengujian materi atas ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 itu, Tajudin selaku Pemohon memberikan kuasa (bertanggal 26 Mei 2017) kepada Abdul Hamim Jauzie, S.H., Ahmad Muhibullah, S.H., Andy Wiyanto,

⁸ *Ibid.*, hal. 6-7.

S.H., Anto Tuntas Widi Setiawan, S.H. M.H., Erlangga Swadiri, S.H., Jefry Khasogi, S.H., Muhamad Toyib, S.H., Niswan, S.H., Aguslan Daulay, Athari Farhani, Rara Tya Sandova, Ruby Falahadi, M. Andrian Saefudin, yaitu Advokat dan Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jalan Villa Pamulang CG-1 Nomor 5, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten.⁹

Tajudin selaku Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Pemohon merasa menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir di dalam norma tersebut yang pada tanggal 20 April 2016 ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Tangerang Selatan atas sangkaan melakukan kejahatan perdagangan orang. Pada pokoknya, Pemohon memohon agar Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengeksploitasi” dalam Pasal tersebut tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Atau setidaknya, tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum secara formil tetapi juga perbuatan melawan hukum secara materiil. Secara lengkap dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memberikan putusan yaitu:

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 32/PUU-XV/2017, hal. 1.

1. “Menerima dan mengabulkan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon;
Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang frasa “mengeksplotasi” dalam perkara Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Atau setidaknya, tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum secara formil, tetapi juga perbuatan melawan hukum secara materil.
2. Agar Putusan dalam perkara ini dicatatkan dalam Berita Negara.”¹⁰

Berdasarkan dari yang telah dikemukakan, terdapat isu hukum penting yang perlu dikaji lebih jauh yakni makna eksploitasi di dalam UU TPPO. Sebab itu, Penulis pun merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh. Adapun penelitian ini diberi judul, **“Analisis Yuridis Makna Eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

¹⁰ *Ibid*, hal. 15-16.

2. Bagaimana makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017?

C. Tujuan Penelitian

Perihal tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain meliputi:

1. Menganalisis dan mengetahui makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menganalisis dan mengetahui makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi bagi pengembangan studi ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang berkenaan dengan perbuata-perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana perdagangan orang.
- b. Manfaat teoritis lainnya yaitu diharapkan turut memberi kontribusi memperkaya khazanah literatur hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangsih dalam peningkatan pengetahuan hukum di masyarakat umumnya

seputar ketentuan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

- b. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi para mahasiswa, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penelitian-penelitian lanjutan yang bersangkutan paut dengan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Manfaat praktis lainnya yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum seperti hakim, kejaksaan, advokat, dan penegak hukum lainnya sebagai bahan masukan atau referensi hukum.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Tujuan Hukum

Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, tujuan hukum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) ajaran yaitu: *pertama*, ajaran konvensional, yang kemudian meliputi: ajaran etis, ajaran utilitis, dan ajaran normatif-dogmatik. Dan *kedua*, ajaran modern, yang selanjutnya meliputi: ajaran prioritas baku, dan ajaran prioritas kasuistis.¹¹

Pada ajaran konvensional, tujuan hukum lebih menitikberatkan pada salah satu dari ketiga unsur yaitu keadilan, ataukah kemanfaatan, ataukah justru kepastian hukum. Sebaliknya pada ajaran modern, ketiga unsur yang dimaksud

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hal. 73.

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ditempatkan secara sekaligus bersama-sama sebagai tujuan hukum.¹² Sebab itu dalam ajaran modern acapkali disebut sebagai 3 (tiga) tujuan hukum secara bersama-sama.

Pada ajaran prioritas baku, Gustav Radbruch menguraikan bahwasanya tujuan hukum meliputi 3 (tiga) prinsip yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan mengacu pada prinsip prioritas, maka prioritas pertama ialah keadilan, lalu berikutnya kemanfaatan, dan selanjutnya barulah kepastian hukum sebagaimana berdasarkan urutannya. Dengan begitu, dalam penerapan asas prioritas baku, maka skala prioritas didasarkan pada urutannya.¹³

Pada ajaran prioritas kasuistis, Achmad Ali menjelaskan bahwa mulanya ajaran mengenai prioritas baku oleh Gustav Radbruch dinilai lebih maju dan arif, dibandingkan dengan ajaran konvensional yang cenderung 'ekstrim'. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan, ajaran prioritas baku sebagaimana dinyatakan oleh Radbruch itu pun dinilai tak lagi cukup memadai untuk menganalisis dan memutus perkara-perkara hukum tertentu. Oleh karenanya, berdasarkan ajaran prioritas kasuistis, pada waktu-waktu tertentu yang dapat diprioritaskan lebih dahulu ialah keadilan dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Begitupun selanjutnya, dalam

¹² *Ibid.*, hal. 83.

¹³ *Ibid.*, hal. 83-84.

waktu-waktu tertentu lainnya amat mungkin justru yang diprioritaskan yakni kepastian hukum atau kemanfaatan hukum dibandingkan yang lainnya.¹⁴

Teori tujuan hukum pada penelitian ini digunakan untuk membantu Penulis menganalisis menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Dengan teori ini akan dikaji apakah ketentuan makna mengeksploitasi di dalam UU TPPO maupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 telah mengarah pada tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum secara bahasa dapat dipersamakan dengan *legal protection theory* dalam bahasa Inggris dan *theorie van de wetterlijke bescherming* dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam bahasa Jerman, teori perlindungan hukum identik dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁵ Tujuan perlindungan yang dimaksud yakni memberikan rasa aman bagi setiap warga negara atau masyarakat. Rasa aman dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas atau terhindar dari bahaya, gangguan, kekhawatiran, atau ketakutan terhadap sesuatu hal.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah upaya dalam mengorganisasika berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

¹⁴ *Ibid.*, hal. 84-85.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 259.

hukum. Teori perlindungan hukum dari Sajipto Raharjo ini berdasarkan oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan.¹⁶ Sementara itu, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani merumuskan bahwa defenisi teori perlindungan hukum ialah teori yang menganalisis tentang “wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.¹⁷

Teori perlindungan hukum pada penelitian ini digunakan untuk membantu Penulis menganalisis menjawab rumusan masalah pertama. Dengan teori ini akan dikaji apakah pengaturan tindak pidana perdagangan orang, khususnya pada makna mengeksploitasi di dalam UU TPPO telah menjamin perlindungan hukum, baik bagi korban maupun tersangka (atau terdakwa).

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sesuatu yang sifatnya pasti, jelas dan tidak multi-tafsir. Artinya, hukum secara hakiki harus memuat materi yang adil dan pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan yang dimaksudkan itu sepatutnya menyokong suatu tatanan yang dinilai wajar. Hal itu beranjak dari pemahaman bahwa hanya dengan mewujudkan hukum yang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti itu hukum dapat berperan sebagaimana fungsinya.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 263.

Ringkasnya, mempersoalkan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif.

Lebih lanjut seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma dapat diartikan sebagai pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan atau diselenggarakan. Norma-norma merupakan produk dan *action* manusia yang deliberatif. Lebih lanjut, Undang-Undang yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat *general* menjadi rujukan bagi tiap-tiap subjek hukum dalam bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesamanya maupun dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat lain atau bahkan negara. Aturan-aturan itu pun menjadi semacam kaidah atau batasan di masyarakat dalam membatasi tindakan tiap-tiap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya pada gilirannya sepatutnya melahirkan kepastian hukum.¹⁸

Utrecht menguraikan bahwasanya kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu: *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi seseorang dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah, yang karenanya melalui keberadaan ketentuan atau aturan yang bersifat umum itu subjek hukum dapat memahami apa saja yang boleh

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 158.

dibebankan oleh negara terhadapnya.¹⁹ Dengan begitu, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat keadilan dan dinyatakan di dalam hukum positif.

Teori kepastian hukum pada penelitian ini digunakan untuk membantu Penulis menganalisis menjawab rumusan masalah kedua. Dengan teori ini akan dikaji apakah pengaturan tindak pidana perdagangan orang, khususnya pada makna mengeksploitasi di dalam UU TPPO pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 telah memberikan kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Eksploitasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri yang intinya merupakan tindakan yang tidak terpuji. Kata “eksploitasi” yang dimaksudkan di sini ialah pada apa yang dinyatakan dalam UU TPPO. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU TPPO, eksploitasi yaitu:

“... tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”²⁰

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

²⁰ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

b. Perdagangan Orang

Frasa “perdagangan orang” yang Penulis maksudkan di sini ialah salah satu bentuk kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPO, frasa “perdagangan orang” diberikan pengertian sebagai:

“... tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”²¹

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Frasa “tindak pidana perdagangan orang” yang Penulis maksudkan yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam UU TPPO. Frasa “tindak pidana perdagangan orang” berarti suatu kejahatan atau perbuatan kriminal tentang perdagangan orang di mana frasa “perdagangan orang” sebagaimana telah disinggung, termaktub pada Pasal 1 ayat (1) UU TPPO. Adapun frasa “tindak pidana perdagangan orang” itu sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yaitu, “... tindakan atau serangkaian tindakan yang

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”²².

F. Metode Penelitian

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang ada. Hal ini selaras dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Berbeda dengan penelitian deskriptif, yang dilakukan di dalam keilmuan yang bertujuan menguji kebenaran ada atau tidaknya sesuatu fakta yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, maka penelitian hukum ditujukan untuk “menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”²³

Penelitian hukum yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif atau disebut penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai jenis “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dalam penelitian hukum normatif, “hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 35.

norma, asas dan lembaga hukum yang ada.” Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum. Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁴ Penelitian hukum normatif di sini digunakan dalam rangka untuk meneliti makna eksploitasi di dalam UU TPPO ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, secara umum terdapat 5 (lima) macam pendekatan penelitian yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵ Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh aturan hukum yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dijawab.²⁶ Melalui pendekatan perundang-undangan, Penulis menelaah

²⁴ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 15.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 93.

²⁶ *Ibid.*

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti di sini. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak atau bertitik tolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷ Melalui pendekatan konseptual, Penulis menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum kaitannya dengan tindak perdagangan orang, sehingga permasalahan hukum yang diteliti dapat dijawab.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, “bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.”²⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

²⁷ *Ibid.*, hal. 94.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 59.

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan [*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* [Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi] (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XV/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.”²⁹ Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan yaitu buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, artikel-artikel ilmiah lain dan bahan-bahan hukum lain yang termasuk bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat disebut juga bahan hukum non-hukum. Bahan hukum tersier merupakan, “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

²⁹ *Ibid.*, hal. 61-62.

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.” Contoh bahan hukum tersier yang digunakan, termasuk dalam hal ini yang Penulis gunakan antara lain kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.”³⁰

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang dipergunakan, penulis akan melakukan penelaahan, dalam arti menemukan bahan-bahan hukum yang bersesuaian dan relevan terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam teknik memperoleh bahan hukum, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.³¹ Selanjutnya, hal ini juga akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan. Dalam hal pendekatan perundang-undangan, penulis akan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk pada buku, jurnal, buletin, artikel lain, kamus dan literatur lainnya yang terkait.

Dalam teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian hukum normatif, maka dilakukan dengan kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelaahan terhadap bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun mengkaji atau menganalisis bahan hukum lainnya dari jurnal-jurnal, artikel-artikel dan media internet.³²

³⁰ *Ibid.*, hal. 62.

³¹ *Ibid.*, hal. 64.

³² *Ibid.*, hal. 65.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi dilakukan dengan maksud tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Pengolahan bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara menyelenggarakan seleksi bahan hukum kemudian melakukan pengklasifikasian menurut penggolongan dan penyusunan bahan hukum sehingga diperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis.³³ Hal itu dengan maksud agar terwujud suatu hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

6. Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dipilah dan diolah, lalu ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, guna menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Pada penelitian ini, penyimpulan yang dilakukan menggunakan menggunakan metode deduktif, yaitu “menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.”³⁴ Seperti diketahui, premis mayor

³³ *Ibid.*, hal. 67-68.

³⁴ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 61.

penelitian ini yaitu makna mengeksploitasi di dalam UU TPPO dan premis minor penelitian ini yaitu makna mengeksploitasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian skripsi ini akan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I Pendahuluan ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab II ini dijabarkan mengenai tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang baik menurut hukum Internasional maupun nasional.

BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab ini dijabarkan ketentuan-ketentuan delik perdagangan orang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017

Pada bab ini dijabarkan analisis dan pembahasan penelitian guna menjawab permasalahan penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan *kedua*, bagaimana makna eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V Penutup ini diuraikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

